



PUTUSAN

NOMOR : 448 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARIANA.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl.Lahir : 30 tahun / 05 Maret 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tritura Komplek Titi Kuning Mas Blok B No. 5,
Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : D-1.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Mariana pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



tahun

tahun 2011 bertempat di Jl. Tritura Komplek Titi Kuning Mas Blok B No. 5, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB bertempat dikamar tidur Terdakwa dan saksi korban Patric Yunan Jauw, Terdakwa yang merupakan Istri saksi korban mendekati saksi korban tidur dikamar tidur mereka adapun Terdakwa marah karena saksi korban menyuruh anak mereka Alexander meminta uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa dekat dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban bangkit dari tidur kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher korban seraya berkata “kubunuh kau” serta mendorong dengan keras tubuh saksi korban hingga wajah saksi korban membentur dinding yang mengakibatkan bibir bawah saksi korban luka dan gigi bagian depan patah juga beberapa gigi saksi korban goyang, leher saksi korban juga mengalami luka gores akibat cekikan Terdakwa saksi Jauw Jian Jin dan saksi Dani yang mendengar keributan dikamar tidur tersebut meminta agar pintu kamar dibuka setelah pintu dibuka saksi korban, saksi-saksi melihat keadaan saksi korban yang berdarah pada bagian mulutnya melihat saksi Jauw Jian Jin dan saksi Dani Terdakwa mengatakan “ini urusan keluarga saya” akibat perbuatan Terdakwa saksi korban luka lecet pada bibir bawah, gigi I depan atas goyang dan terangkat dari gusi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0004/RSUMS/VER/2011 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Andrie Urgina dokter pada Rumah Saakit Mitra Sejati ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----



KEDUA

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Mariana pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tritura Komplek Titi Kuning Mas Blok B No. 5, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Patrick Yunan Jauw”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB bertempat dikamar tidur Terdakwa dan saksi korban Patric Yunan Jauw, Terdakwa yang merupakan Isteri saksi korban mendekati saksi korban tidur dikamar tidur mereka adapun Terdakwa marah karena saksi korban menyuruh anak mereka Alexander meminta uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa dekat dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban bangkit dari tidur kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher korban seraya berkata “kubunuh kau” serta mendorong dengan keras tubuh saksi korban hingga wajah saksi korban membentur dinding yang mengakibatkan bibir bawah saksi korban luka dan gigi bagian depan patah juga beberapa gigi saksi korban goyang, leher saksi korban juga mengalami luka gores akibat cekikan Terdakwa saksi Jauw Jian Jin dan saksi Dani yang mendengar keributan dikamar tidur tersebut meminta agar pintu kamar dibuka setelah pintu dibuka saksi korban, saksi-saksi melihat keadaan saksi korban yang berdarah pada bagian mulutnya melihat saksi Jauw Jian Jin dan saksi Dani Terdakwa mengatakan “ini urusan keluarga saya” akibat perbuatan Terdakwa saksi korban luka lecet pada bibir bawah, gigi I depan atas goyang dan terangkat dari gusi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0004/RSUMS/VER/2011 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Andrie Urgina dokter pada Rumah Saakit Mitra Sejati ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH.

Pidana

Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariana bersalah **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariana oleh karena itu dengan pidana selama **3 (tiga) bulan penjara** ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 3299/ Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mariana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **masa percobaan selama 4 (empat) bulan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 149/Akta.Pid/2012/PN-Mdn

yang

yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 149/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Juli 2012 Nomor : W2.U1/11574/Pid.B.01.10/VII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 3299/Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 3299/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang

dimintakan

dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 3299/Pid.B/2011/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 3299/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **10 S E P T E M B E R 2012** oleh Kami : **H. MAENONG, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum** dan **OHAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN P, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 448/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI**,

SH, MH,

SH, MH, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SUDIWARDONO, SHM M. Hum. H. MAENONG, SH, MH.

OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)